

SEMINAR NASIONAL UNIVERSITAS PAMULANG KETERLIBATAN WARGA NEGARA DI ERA NEW NORMAL

Dina Indriyani¹

*Universitas Suryakencana
dinaindriyani08@gmail.com*

Lusiana Rahmatiani²

*Universitas Buana Perjuangan
lusiana.rahmatiani@ubpkarawang.ac.id*

ABSTRAK

Keterlibatan warga negara merupakan suatu bentuk penyerahan diri seorang warga negara untuk memberikan layanan masyarakat di dalam suatu komunitas masyarakat untuk memperkuat komunitas masyarakatnya tersebut. Keterlibatan warga negara dapat diukur dari sikap warga negara (civic attitude) dan perilaku warga negara (civic behavior). Memasuki era new normal ini, keberadaan keterlibatan warga negara sangat penting. Keberhasilan era new normal bergantung pada keterlibatan warga negara. Keterlibatan warga negara di era new normal dibutuhkan guna mengantisipasi munculnya gelombang kedua covid19. Setiap warga negara sebagai wujud implementasi warga negara yang baik harus dapat mengambil bagian dalam kondisi new normal ini. Warga negara harus dapat menunjukkan keterlibatannya di era new normal ini agar Indonesia dapat kembali menuju kondisi normal yang benar-benar normal.

Kata Kunci: Keterlibatan warga negara, Era new normal.

PENDAHULUAN

Akhir 2019 di sebuah kota di Tiongkok, yaitu kota Wuhan ditemukan sebuah virus yang bernama coronavirus yang kemudian menjadi sebuah penyakit yang disebut dengan Coronavirus disease 2019 (COVID-19). Virus ini sangat menggemparkan dunia. Terdapat 65 negara yang telah terjangkit virus covid-19 ini. (Data WHO, 1 Maret 2020) (PDPI, 2020; Yuliana, 2020). [1]. Kemunculan virus covid-19 ini sangat menggemparkan seluruh dunia. Dunia dihadapkan pada sebuah kondisi yang diluar dugaan sebelumnya. Dunia diguncang oleh pandemic covid 19. Seluruh dunia berjibaku menghadapi pandemic covid19 yang melanda, tidak terkecuali dengan Indonesia.

Pandemic covid-19 telah membuat begitu banyak dampak bagi kehidupan manusia, tidak hanya dampak di bidang kesehatan, melainkan juga dampak ekonomi dan social. Pandemic covid-19 ini telah mampu menghentikan kegiatan ekonomi dan social suatu bangsa termasuk Indonesia. Pemerintah dipaksa untuk mengambil opsi

pembatasan social berskala besar untuk mengurangi penyebaran virus yang begitu luar biasa cepat. Kegiatan ekonomi pun lumpuh.

Pemberlakuan kebijakan pembatasan social cukup berpengaruh terhadap tatanan kebiasaan bersosialisasi antar individu di masyarakat. Pembatasan social memaksa individu untuk mengurangi interaksi social dengan orang-orang disekelilingnya agar terhindar dari paparan virus covid19. Banyak kebiasaan bersosialisasi dimasyarakat dipaksa untuk tidak bisa dilakukan seperti kebiasaan berjabat tangan, kebiasaan berkumpul di keramaian dan kebiasaan lainnya yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan mengharuskan berinteraksi dengan orang banyak.

Pengambilan kebijakan pembatasan social ini banyak menuai polemic di masyarakat karena dikhawatirkan akan merukan tatanan nilai norma yang berlaku di masyarakat. Tetapi tidak ada pilihan lain dari pemerintah untuk mengantisipasi cepatnya laju penularan virus covid19 selain

dengan membatasi gerak masyarakat melalui pembatasan social berskala besar tersebut.

Pembatasan social berskala besar di Indonesia diberlakukan seiring dengan ditemukannya PP Nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 pada tanggal 31 maret 2020. Kemudian pemerintah melonggarkan kebijakan tersebut menjadi kebijakan pshycal distancing atau kebijakan jaga jarak. Hingga akhirnya di bulan Mei pemerintah memberikan sinyal untuk mengambil keputusan untuk menerapkan era new normal atau kenormalan baru sebagai upaya untuk memulihkan kondisi masyarakat dari dampak pandemic covid19. Penerapan kenormalan baru ini sebagai langkah untuk tetap menjaga produktivitas masyarakat ditengah pandemi dengan tetap menjaga keamanan diri dari covid19 dengan menerapkan pola hidup sehat dan physical distancing.

Di era new normal ini, pemerintah menerapkan kebijakan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk diterapkan di masyarakat agar tetap bisa produktif di era pandemic. Untuk mendukung gerakan 3M ini agar benar-benar diterapkan di masyarakat dalam sebagai upaya menjaga diri sendiri dan menjaga orang lain dari terpapar virus covid19, maka diperlukan keterlibatan warga negara didalamnya.

Dalam menghadapi kondisi pandemic covid19 seperti yang saat ini Indonesia hadapai diperlukan keterlibatan warga negara guna mendukung seluruh kebijakan yang diambil pemerintah sehingga pandemic covid19 ini dapat teratasi terutama dampak pengiring yang ditimbulkan dari kondisi pandemic seperti saat ini.

Oleh karena itu pada tulisan ini akan dipaparkan bagaimana keterlibatan warga negara yang dibutuhkan di era new normal agar kondisi Indonesia dapat segera menuju normal yang sesungguhnya.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literature. Peneliti melakukan kajian dan analisis terhadap literature yang dianggap relevan dengan permasalahan yang diteliti.

PEMBAHASAN

a. Konsep Keterlibatan Warga Negara

Tidak ada pendefinisian yang baku tentang *civic engagement*. Definisi *civic engagement* tergantung dari siapa pendefinisinya dan dalam kontek apa keterlibatan itu akan didefinisikan. Jadi tidak ada definisi yang baku ketika kita akan mendefinisikan keterlibatan warga negara.

Keterlibatan warga negara dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk layanan masyarakat, dimana secara sukarela masyarakat memasrahkan dirinya untuk terlibat dalam suatu komunitas lokal dimana ia berada untuk tujuan memperkuan komunika lokalnya tersebut. (Diller, 2001; Adler, 2005). [2]

Keterlibatan warga negara dapat didefinisikan sebagai tindakan kolektif, dimana secara bersama-sama warga negara melibatkan dirinya dalam masyarakatnya dalam rangka meningkatkan kualitas masayarakat yang lebih luas lagi. (Diller, 2001; Adler 2005). [3]

Keterlibatan warga negara atau keterlibatan sipil juga dapat didefinisikan sebagai kewarganegaraan aktif (Hollister 2002; Adler 2005). [4]. Oleh karenanya, warga negara yang aktif sudah barang tentu memiliki keterlibatan warga negara yang baik pula. Civic engagement atau keterlibatan warga negara juga dapat didefinisikan sebagai bentuk partisipasi warga negara secara positif dan sukarela dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (Jacobby, 2009). [5]. Dari batasan keterlibatan warga negara yang diberikan oleh Jacooby tersebut menggambarkan bahwasanya dalam civic engagement terdapat konsep *volunterism* (kesukarelaan). Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan warga negara buakn hal yang dipaksakan oleh orang lain melainkan timbul atas dorongan sendiri karena adanya rasa kepedulian.

Keterlibatan warga negara juga dapat didefinisikan sebagai perubahan social yang berarti bahwa setiap keterlibatan yang dilakukan oleh warga negara dalam masyarakatnya bertujuan untuk merubah masa depan dari kelompoknya tersebut. Sehingga Putman menyebutkan bahwa keterlibatan warga negara sebagai modal social dalam masyarakat. (Putnam, 2000; Adler, 2005). [6]

Keterlibatan warga negara merupakan salah satu elemen yang penting

bagi berjalannya demokrasi. Dalam waktu yang panjang, sebuah demokrasi tidak akan mampu bertahan tanpa adanya keterlibatan warga negara yang baik. Keberadaan *civic engagement* dalam demokrasi adalah sebagai control dalam pelaksanaan mekanisme demokrasi. Mau seperti apa yang demokrasi itu berjalan akan sangat bergantung pada keterlibatan warga negaranya. Keterlibatan warga negara dibangun atas pengetahuan dan keterampilan warga negara. Pendidikan Kewarganegaraan hadir untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan warga negara agar kelak warga negara tersebut dapat memiliki keterlibatan warga negara yang baik. (Maiello et al, 2003). [7]

Batasan *civic engagement* atau keterlibatan warga negara juga diberikan oleh Ehrlich (1997), yang mendefinisikan *civic engagement* sebagai keyakinan seseorang untuk dapat dan harus melakukan suatu perubahan terhadap komunitasnya dimana individu itu berada. (Doolittle & Faul, 2013; Karliani, 2017). [8]. Keterlibatan warga negara dapat diukur dari sikap warga negara (*civic attitude*) dan perilaku warga negara (*civic behavior*). Sikap warga negara dapat dimaknai sebagai keyakinan seorang individu untuk melibatkan dirinya dalam proses perubahan yang ada dalam komunitasnya. Sedangkan perilaku warga negara dapat dimaknai sebagai aktualisasi dari *civic attitude* yang dimiliki seorang warga negara sehingga individu tersebut mengambil bagian dalam perubahan di komunitasnya. (Karliani, 2017). [9]

Berdasarkan uraian penjelasan tentang batasan keterlibatan warga negara (*civic engagement*), dapat disimpulkan bahwasanya keterlibatan warga negara adalah kesadaran dan kesukarelaan seorang warga negara untuk ikut melibatkan dirinya untuk melakukan perubahan di dalam komunitasnya yang ditandai dengan munculnya *civic attitude* dan *civic behavior* dalam diri seorang warga negara.

Terkait dengan keterlibatan warga negara di era new normal ini, bentuk keterlibatan warga negara mutlak diperlukan.

b. Konsep New Normal

Ditengah kondisi ketidakpastian kapan berakhirnya pandemic covid19 ini, WHO dan beberapa negara di dunia mulai memulihkan keadaan dengan berdampingan dengan covid19 dan memproklamkan kondisi "new normal". Kondisi new normal

ini adalah sebuah kondisi dimana mencoba memulai menata kembali tatanan kehidupan yang terganggu seiring datangnya pandemic covid19. Negara-negara dunia mencoba memulihkan kembali tatanan perekonomian yang lesu di tengah pandemic.

Keputusan untuk menetapkan kondisi new normal memang merupakan keputusan yang sulit diambil oleh pemerintah di tengah pandemic seperti ini. Pemerintah dihadapkan pada pilihan yang memang bersebrangan yang tidak bisa dikesampingkan satu sama lainnya tetapi pemerintah harus tetap memilih apakah memilih kesehatan atau memulihkan perekonomian. (Lin, Meissner, 2020; Mas'udi dan Winanti, 2020). [10]. Namun, perekonomian memang tetap harus berjalan untuk melakukan upaya pemulihan di bidang kesehatan karena mustahil dapat memulihkan kesehatan tanpa memperbaiki perekonomian. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengambil opsi menetapkan kondisi new normal di tengah pandemic ini bukan tanpa alasan.

Istilah new normal sejatinya bukan merupakan istilah yang baru muncul di era pandemic covid19 ini saja, melainkan merupakan istilah yang sudah ada sebelumnya. Secara terminologi new normal dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang merujuk pada munculnya suatu bentuk tatanan baru dalam kehidupan masyarakat yang merupakan bentuk atau respon dari suatu kondisi yang dianggap krisis. (Mas'udi dan Winanti, 2020). [11]. Berkenaan dengan suasana krisis pandemic covid19 ini, istilah new normal dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang menuju pada terbentuknya suatu tatanan kehidupan masyarakat yang merupakan respon dari adanya pandemic covid19.

Istilah new normal yang kemudian berganti menjadi adaptasi kebiasaan baru (Lay, 2020) merupakan sebuah fase transisi dari era pandemic covid19 menuju situasi yang baru yang dibayangkan akan terbentuk sebagai akibat dari munculnya pandemic covid19 ini. [12]. Kebijakan new normal yang diambil oleh pemerintah ini mengharuskan setiap warga negara untuk melakukan penyesuaian dengan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan yang telah dikeluarkan oleh WHO.

Kebijakan new normal dinilai sebagai jalan tengah yang dapat diambil oleh pemerintah di tengah pandemic covid19.

Kebijakan new normal ini dirasa dapat megakomodir masyarakat proekonomi dan prokesehatan. (Purwanto dan Emilia, 2020). [13].

c. Civic Engagement di Era New Normal

Era new normal atau adaptasi kebiasaan baru merupakan suatu fase transisi dari era pandemic covid19 menuju situasi yang baru yang akan terbentuk sebagai akibat dari pandemic covid19. Di era new normal ini kebiasaan social dan ekonomi masyarakat dicoba untuk dipulihkan kemabli oleh pemerintah. Pemerintah membuka kembali tempat-tempat perekonomian dan tempat-tempat social lainnya dengan harapan akan mampu memulihkan secara perlahan kondisi ekonomi dan social pasca pembatasan social berskala besar dengan tetap menggunakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh WHO.

Di tengah era new normal ini pemerintah dengan gencar mensosialisasikan protokol kesehatan yang harus dipatuhi oleh individu dan organisasi agar tetap bisa produktif di era new normal. Berhasil tidaknya Indonesia menuju kenormalan akan sangat bergantung pada kepatuhan masyarakat Indonesia dalam menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah.

Keterlibatan warganegara di tengah pandemic yang mulai memasuki era new normal seperti saat ini mutlak diperlukan. Setiap warganegara harus betul-betul ikut terlibat dalam implementasi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Karena keberhasilan new normal akan bergantung dari keterlibatan warganegaranya dalam melaksanakan protokol kesehatan.

Banyak hal yang dapat dijadikan sebagai wujud aktualisasi keterlibatan warga negara di era new normal ini. Masyarakat dapat ikut terlibat dalam sosialisasi protokol kesehatan yang diperlukan di era new normal in. Dan bentuk keterlibatan warganegara yang paling penting adalah kepatuhan dari masyarakat itu sendiri dalam menerapkan protokol kesehatan bagi dirinya dan orang-orang disekelilingnya sehingga paparan virus corona di era new normal ini dapat ditekan.

Berhasil tidaknya Indonesia memasuki era new normal dan kembali ke kondisi normal seutuhnya seperti sedia kala sebelum pandemic covid19 melanda akan

sangat bergantung pada keterlibatan warganegara dalam menerapkan protokol kesehatan di era new normal ini. Kondisi ini menunjukkan betapa pentingnya keterlibatan warganegara terhadap kemajuan komunitas masyarakatnya.

SIMPULAN

Wujud keterlibatan warganegara yang diperlukan bangsa Indonesia di tengah era new normal ini adalah kepatuhan warganegranya dalam menerapkan pola hidup bersih sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh WHO. Berhasil tidaknya Indonesia memasuki era new normal dan kembali ke kondisi normal seutuhnya seperti sedia kala sebelum pandemic covid19 melanda akan sangat bergantung pada keterlibatan warganegara dalam menerapkan protokol kesehatan di era new normal ini. Kondisi ini menunjukkan betapa pentingnya keterlibatan warganegara terhadap kemajuan komunitas masyarakatnya.

Daftar Pustaka

- [1] Yuliana. 2020. "Corona Virus Diseases (Covid-19); Sebuah Tinjauan Literature." *Wellness and Healthy Magazine* 187-192.
- [2] Adler, Richard P, and Judy Goggin. 2005. "What Do We Mean By "Civic Engagement"?" *Journal of Transformative Education* 236-253.
- [3] Adler, Richard P, and Judy Goggin. 2005. "What Do We Mean By "Civic Engagement"?" *Journal of Transformative Education* 236-253.
- [4] Adler, Richard P, and Judy Goggin. 2005. "What Do We Mean By "Civic Engagement"?" *Journal of Transformative Education* 236-253. Adler, Richard P, and Judy Goggin. 2005. "What Do We Mean By "Civic Engagement"?" *Journal of Transformative Education* 236-253.
- [5] Jacoby, Barbara. 2009. *Civic Engagement in Higher education Concepts and Practices*. San

Francisco: Josse-Bass A Wiley
Imprint.

[6] Putnam, Robert D. 2000. *Bowling Alone*.
New York: Simon & Schuster.

[7] Maiello, Carmine, Fritz Oser, and Horst
Biedermann. 2003. "Civic
Knowledge, Civic Skills and Civic
Engagement." *European
Educational Research Journal* 384-
395.

[8] Doolittle, Amy, and Anna C Faul. 2013.
*Civic Engagement Scale: A
Validation Study*. New York: Sage
Publication.

[9] Karliani , Eli. 2017. "Membangun Civic
Engagement Melalui Model
Service Learning Untuk
Memperkuat Karakter Warga
Negara." *Jurnal Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan*
71-78.

[10] Mas'udi , Wawan, and Poppy S Winanti
. 2020. "New Normal." In *New
Normal* , by Wawan Mas'udi and
Poppy S Winanti, 1-16. Yogyakarta
: Gadjah Mada University Press.

[11] Mas'udi , Wawan, and Poppy S Winanti
. 2020. "New Normal." In *New
Normal* , by Wawan Mas'udi and
Poppy S Winanti, 1-16. Yogyakarta
: Gadjah Mada University Press.

[12] Lay, Cornelis. 2020. "New Normal:
Pergeseran Relasi Kekuasaan,
Konsolidasi Kelas, dan
Kesenjangan." In *New Normal* , by
Wawan Mas'udi and Poppy S
Winanti , 19-34. Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press.

[13] Purwanto, Erwan Agus, and Ova
Emilia. 2020. "New Normal
sebagai Jalan Tengah?: Kesehatan
versus Ekonomi dan Alternatif
Kebijakan dalam Pandemi Covid-
19." In *New Normal*, by Wawan
Mas'udi and Poppy S Winanti, 35-
52. Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press.